

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 8

2020

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA KOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara, maka Pemerintah Daerah perlu ikut serta dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum;
- b. bahwa agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Kota Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
5. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang memiliki identitas dan terdaftar dalam administrasi kependudukan Kota Bekasi yang sedang menghadapi masalah hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kota untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah Kota.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota ini meliputi :

- a. asas penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tata cara pemberian Bantuan Hukum;

- e. penyaluran dana Bantuan Hukum;
- f. pelaporan;
- g. larangan dan sanksi administratif;
- h. pendanaan; dan
- i. pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (6) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

- (7) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :
 - a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - c. melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum;

- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib :
 - a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum dan dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dapat memberikan informasi kepada pemohon Bantuan Hukum tentang tata cara pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Unit Kerja yang membidangi hukum.
- (2) Pengajuan permohonan dan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur melalui Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum mengusulkan pencairan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara sampai berkekuatan hukum tetap dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran atau pemberian lainnya dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. menerima dan meminta pembayaran yang bersumber dari APBD apabila perkara yang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan sanksi administratif berupa :
- a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
 - b. penghentian kerjasama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota bersumber dari APBD, kecuali perkara yang sedang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam standar biaya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah Kota dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - d. unit kerja yang membidangi hukum.

- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Oktober 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(8/127/2020)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTA BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kota Bekasi belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini, diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kota Bekasi dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya Pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada unit kerja yang membidangi hukum sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dengan rincian 1 (satu) eksemplar dokumen asli dan 1 (satu) eksemplar dokumen rekaman (*fotocopy*).

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 3